



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**


**STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA  
DALAM UPAYA PENGURANGAN RISIKO BENCANA**

**Disampaikan Oleh:**

**DIREKTUR JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN  
KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

**Pada Peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana Tahun 2018  
Hotel Santika Premiere Dyandra, Senin 22 Oktober 2018**

# URUSAN PEMERINTAHAN DALAM KONSTRUKSI UU 23/2014 TENTANG PEMDA





# **PEMBAGIAN KEWENANGAN URUSAN BIDANG TRANTIBUM DAN LINMAS SUB URUSAN BENCANA**

<b>NO</b>	<b>SUB URUSAN</b>	<b>PEMERINTAH PUSAT</b>	<b>DAERAH PROVINSI</b>	<b>DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>1</b>	<b>BENCANA</b>	<b>PENANGGULANGAN BENCANA NASIONAL</b>	<b>PENANGGULANGAN BENCANA PROVINSI</b>	<b>PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN/KOTA</b>



# PASAL 18 UU No. 23 TAHUN 2014

- (1) PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH **MEMPRIORITASKAN** PERLAKS URUSAN PEMERINTAH WAJIB TERKAIT PELAYANAN DASAR SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 11 AYAT(3).
- (2) PELAKSANAAN PELAYANAN DASAR PADA URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) BERPEDOMAN PADA **STANDAR PELAYANAN MINIMAL** YANG DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT.
- (3) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2018 tentang STANDAR PELAYANAN MINIMAL.



# **PASAL 298 UU No. 23 TAHUN 2014**

- (1) BELANJA DAERAH DIPRIORITASKAN UNTUK MENDANAI URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TERKAIT PELAYANAN DASAR YANG DITETAPKAN DENGAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL.**



## **DEFINISI SPM**

Standar Pelayanan Minimal, adalah ketentuan mengenai **Jenis** dan **Mutu Pelayanan Dasar** yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

**PASAL 1 angka 1 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2018  
Tentang Standar Pelayanan Minimal**



## **JENIS PELAYANAN DASAR SPM SUB URUSAN BENCANA**

**PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA**

**PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA**

**PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA**

**PASAL 9 ayat (3) huruf b,c,d PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2  
TAHUN 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal**



## **MUTU PELAYANAN DASAR SPM SUB URUSAN BENCANA**

**STANDAR JUMLAH DAN KUALITAS BARANG DAN/ATAU, PERSONEL/SUMBER DAYA MANUSIA DAN PETUNJUK TEKNIS ATAU TATA CARA PEMENUHAN STANDAR UNTUK JENIS PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA.**

**STANDAR JUMLAH DAN KUALITAS BARANG DAN/ATAU, PERSONEL/SUMBER DAYA MANUSIA DAN PETUNJUK TEKNIS ATAU TATA CARA PEMENUHAN STANDAR UNTUK JENIS PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA.**

**STANDAR JUMLAH DAN KUALITAS BARANG DAN/ATAU, PERSONEL/SUMBER DAYA MANUSIA DAN PETUNJUK TEKNIS ATAU TATA CARA PEMENUHAN STANDAR UNTUK JENIS PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA.**

**PASAL 9 ayat (4) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2018  
Tentang Standar Pelayanan Minimal**



## **PENERIMA PELAYANAN DASAR SPM SUB-URUSAN BENCANA**

**WARGA NEGARA YANG BERADA DI KAWASAN RAWAN BENCANA DAN YANG MENJADI KORBAN BENCANA UNTUK JENIS PELAYANAN DASAR PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA, PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA, DAN PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA.**

**PASAL 9 ayat (5) huruf c PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2  
TAHUN 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal**



**OUT LINE PERMENDAGRI NOMOR 101 TAHUN 2018  
TENTANG STANDAR TEKNIS PELAYANAN DASAR PADA  
STANDAR PELAYANAN MINIMAL SUB-URUSAN BENCANA  
DAERAH KABUPATEN/KOTA**

**I. BATANG TUBUH**

**BAB I: KETENTUAN UMUM**

**BAB II: STANDAR PELAYANAN SUB-URUSAN BENCANA**

**BAB III: PENGEMBANGAN KAPASITAS**

**BAB IV: KETENTUAN PERALIHAN**

**BAB V: KETENTUAN LAIN-LAIN**

**BAB VI: KETENTUAN PENUTUP**

**II. LAMPIRAN**

**TEKNIS PEMENUHAN PELAYANAN DASAR SUB-URUSAN BENCANA**



## **LANGKAH KEGIATAN**

### **PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA**

- 1. Penyusunan Kajian Risiko Bencana;**
- 2. Sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana (per jenis bencana).**
  - a. Sosialisasi melalui tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana;**
  - b. Sosialisasi melalui media sosial dan wahana multimedia;**
  - c. Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik.**



# LANGKAH KEGIATAN

## PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA

1. Penyusunan rencana penanggulangan bencana
2. Pembuatan rencana kontinjensi
3. Pelatihan pencegahan dan mitigasi
  - a. Pelatihan penanggulangan bencana bagi aparatur;
  - b. Pelatihan penanggulangan bencana bagi Warga Negara.
4. Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana
  - a. Simulasi dalam ruang (*table top exercise*);
  - b. Gladi lapang.



## **LANGKAH KEGIATAN (Lanjutan)**

### **PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA**

5. Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana
  - a. Koordinasi teknis pemantapan kesiapsiagaan terhadap bencana
  - b. Penyediaan sarana prasana operasional dan kesiapsiagaan bencana
  - c. Penyediaan layanan pesan singkat secara *broadcast*
  - d. Penyediaan obat-obatan dan vaksin
  - e. Tatalaksana/pengobatan dan vaksinasi
  - f. Penyediaan peralatan kesehatan
  - g. Penyediaan peralatan laboratorium
  - h. Penyediaan layanan biosekuriti
  - i. Penyediaan sarana prasarana berupa alat komunikasi dan sistem peringatan dini kebencanaan berbasis masyarakat
6. Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
  - a. Penyediaan peralatan penyelamatan diri



# LANGKAH KEGIATAN

## PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA

1. Respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas;
  - a. Investigasi/penyelidikan epidemiologi terpadu/ wabah (zoonosis prioritas) untuk penemuan faktor risiko, penemuan kasus baru, penemuan kontak, pengambilan, pengepakan, pengiriman dan pengujian spesimen serta konfirmasi laboratorium;
  - b. Penetapan status keadaan darurat epidemi/wabah (*zoonosis prioritas*);
  - c. Tindakan cepat penanganan epidemi/ wabah penyakit (*zoonosis prioritas*), yang direspon 24 jam setelah laporan, deteksi dini, dan tindakan teknis (tata laksana kasus/ isolasi/pengebalan/ pengobatan/komunikasi risiko).
2. Respon cepat darurat bencana
  - a. Penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana



## **LANGKAH KEGIATAN (Lanjutan)**

### **PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA**

- 3. Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana**
  - a. Koordinasi teknis pelaksanaan lapangan dalam penanganan darurat bencana (aktivasi posko tanggap darurat)**
- 4. Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana**
  - a. Koordinasi pembagian zona/wilayah pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana;**
  - b. Penyediaan sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi dan pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi;**
  - c. Operasional penyelamatan melalui pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana;**
  - d. Laporan akhir pertolongan, penyelamatan, evakuasi korban dan dampak bencana.**



## **MANFAAT SPM BAGI KINERJA PEMDA**

1. Lebih **terjaminnya penyediaan pelayanan publik** yang disediakan oleh pemda kepada masyarakat ;
2. Bermanfaat dalam **menentukan jumlah anggaran** yang dibutuhkan untuk menyediakan pelayanan publik;
3. Menjadi landasan & dasar dalam menentukan anggaran kinerja & alokasi dalam **penentuan perimbangan keuangan** yang lebih transparan;
4. Membantu **penilaian kinerja kepala daerah** secara lebih akurat & terukur;
5. Menjadi alat bantu untuk **meningkatkan akuntabilitas pemda kepada masyarakat**, karena masyarakat dapat melihat keterkaitan antara pembiayaan dengan pelayanan publik.



## **DUKUNGAN KEMENDAGRI DALAM UPAYA PRB**

1. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
2. Permendagri No. 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja BPBD;
3. Permendagri No. 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019;
4. Permendagri No. 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2019;
5. Surat Edaran Mendagri Nomor: 360/2903/SJ tanggal 3 Juni 2015 hal Pedoman Pendanaan Tanggap Darurat Bencana yang Bersumber Dari Belanja Tidak Terduga;
6. Permendagri No. 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana daerah Kabupaten/Kota.

**TERIMA KASIH**